



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 126 TAHUN 2017

TENTANG
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
8. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
9. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
10. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
11. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan ragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).

12. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.
13. Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan kegiatan KRPL yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
14. Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/ difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa.
15. Kelompok KRPL adalah kelompok wanita yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan KRPL, yaitu yang sudah eksis dan beranggotakan minimal 15 rumah tangga.
16. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.
17. Pendamping KRPL Tingkat Desa adalah penyuluh pertanian/penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)/penyuluh swadaya/ *local champion*/tokoh masyarakat yang mengikuti pelatihan pendamping KRPL di kabupaten/kota dan bertugas untuk

mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL di desa KRPL.

18. Pendamping KRPL Tingkat Kabupaten adalah penyuluh pertanian atau aparat yang menangani Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang mengikuti pelatihan pendamping KRPL, dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL di kabupaten.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep KRPL bertujuan:

- a. menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan KRPL sesuai dengan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan bagi pelaksana kegiatan baik di tingkat Kabupaten maupun Desa, sehingga kegiatan KRPL dapat berjalan optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan;
- b. meningkatkan koordinasi, keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi dalam merencanakan anggaran kinerja pembangunan Ketahanan Pangan;
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang KRPL.

BAB III PRINSIP DAN ARAH PENGEMBANGAN Pasal 3

(1) Prinsip dari KRPL adalah:

- a. pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan;
- b. diversifikasi pangan berbasis sumber daya local;

- c. konservasi sumber daya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan);
- d. menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa;
- e. peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

(2) Arah pengembangan KRPL adalah:

- a. terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
- b. meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran, dan tanaman obat keluarga, ternak, ikan serta pengelolaan limbah rumah tangga;
- c. terjaganya kelestarian dan keberagaman sumber pangan local;
- d. berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga untuk menopang kesejahteraan keluarga.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

(1) Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui konsep KRPL dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) yang beranggotakan minimal 15 rumah tangga dengan kegiatannya meliputi:

- a. sosialisasi pemanfaatan pekarangan melalui pendampingan dan pelatihan;
- b. pembuatan demplot kelompok sebagai laboratorium lapangan;
- c. pembuatan kebun bibit;
- d. pengembangan pekarangan anggota;
- e. pendampingan dan Penyuluhan pangan B2SA Praktek/demonstrasi penyediaan menu B2SA; dan

- f. pengolahan hasil KRPL.
- (2) Kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama, baik kelompok dibentuk baru atau menggunakan kelompok yang telah terbentuk di wilayah tersebut.
- (3) Pemerintah Desa agar memfasilitasi pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tingkat Desa.

BAB V
MEKANISME PENGEMBANGAN OPTIMALISASI
LAHAN PEKARANGAN
Pasal 5

- (1) Mekanisme pengembangan optimalisasi lahan pekarangan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:
 - a. pembentukan kelompok pelaksana kegiatan;
 - b. identifikasi kebutuhan;
 - c. penyusunan rencana kegiatan;
 - d. pendampingan dan pelatihan;
 - e. pembuatan dan pengelolaan kebun bibit;
 - f. pengembangan demplot kelompok; dan
 - g. penataan kawasan
- (2) Pembentukan kelompok pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama, baik kelompok dibentuk baru atau menggunakan kelompok yang telah terbentuk di wilayah tersebut.
- (3) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebutuhan sarana, prasarana dan teknologi, serta komoditas tanaman dan air misalnya kebutuhan bibit

tanaman, kebun bibit, peralatan dan perlengkapan lainnya.

- (4) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pengurus dan anggota kelompok dengan cara mengisi formulir (blangko) secara bersama-sama yang dibimbing oleh petugas lapang atau penyuluh dan mendapat arahan dari pendamping desa maupun kabupaten.
- (5) Pendampingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tingkat kabupaten mempunyai tugas mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL Daerah.
- (6) Pembuatan dan pengelolaan kebun bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan pekarangan secara optimal untuk budidaya tanaman sayuran, pangan, ternak dan ikan, menggunakan teknologi hemat lahan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari hari, serta menambah pendapatan keluarga.
- (7) Pengembangan demplot kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan mewajibkan setiap kelompok membuat dan melaksanakan pengembangan Demplot pekarangan sebagai Laboratorium Lapangan atau tempat praktek sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan (pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak).

- (8) Penataan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk mengatur RPL agar dapat membentuk lingkungan asri dan nyaman, serta menjadi daya tarik bagi orang lain untuk melakukan replikasi.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Monitoring di lahan demplot dilakukan seminggu sekali untuk memantau perkembangan tanaman dan sebulan sekali melakukan pertemuan dengan kelompok untuk membahas perkembangan program kebun terpadu.
- (2) Evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk melihat perkembangan perubahan perilaku terhadap khalayak target yang mengerjakan demplot dan pekarangan secara terpadu dan melihat perkembangan di seluruh anggota kelompok.

Pasal 7

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui konsep KRPL.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bekerjasama dengan PKK, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197503111999031009